

## KABUPATEN GUNUNGKIDUL

#### KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR: 41/KPTS/TAHUN 2017

# TENTANG TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2018

## KEPALA DESA PULUTAN,

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan RKP Desa tahun 2018 khususnya Desa Pulutan ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari surat edaran Bupati Gunungkidul tentang penyusunan RKP desa perlu dibentuk tim penyusun RKP desa;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang tim penyusun RKP desa 2018.

#### Mengingat:

- Undang-UndangNomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta( BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Pembangunan Desa;
- 8. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- 9. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembengunan Jangka Menengah Daerah;
- 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah degan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016;
- 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 Tentang tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018;
- 15. Peraturan Desa Pulutan Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- 16. Peraturan Desa Pulutan Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : Membentuk tim penyusun RKP desa Tahun 2018.

KEDUA : Tim penyusun RKP desa dilaksanakan oleh Tim Penyusun

RKP desa yang dibentuk dan bertangungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran

Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulutan

Pada tanggal 20 Agustus 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Camat Wonosari
- 2. Bpd Desa Pulutan.

# SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN RKPDesa TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KE T
1	TRI UNTARO	PEMBINA	KADES	
2	HERI KURNIAWAN, S.IP	KETUA	SEKDES	
3	MARGIYANTO	SEKRETA RIS	KETUA LPMD	
4	WAHYU SUNGKANA	ANGGOTA	PEMDES	
5	TRI SURYANTO, S.E	ANGGOTA	PEMDES	
6	NASIKAH DWIYANTI	ANGGOTA	PEMDES	
7	YULITA SUNARYATI	ANGGOTA	PEMDES	
8	KRISTINA	ANGGOTA	WAKIL PEREMPUAN	
9	EDI PURNOMO	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT	
10	RUSWANTO	ANGGOTA	KARANGTARUNA	
11	INEKA LINTANG.S.W.M, S.IP	ANGGOTA	PEMDES	

Ditetapkan di Pulutan Pada tanggal 20 Agustus 2017

**KEPALA DESA PULUTAN** 

TRI UNTARO